

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan sebuah entitas sosial politik yang memiliki karakteristik unik dalam struktur formal kelembagaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika kita berbicara tentang desa maka yang pertama terlintas dalam pikiran kita adalah kemiskinan. Masalah kemiskinan yang terjadi di tingkat desa merupakan masalah besar yang selalu dihadapi oleh bangsa dan negara Republik Indonesia selama bertahun-tahun. Desa yang menjadi bagian terpenting dalam menjalankan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat tidak memiliki kemandirian yang baik. Ada banyak langkah yang telah dilakukan oleh negara dalam hal ini pemerintah untuk mengatasi masalahmasalah yang dihadapi oleh desa-desa di seluruh wilayah Indonesia, tetapi langkah dan cara itu masih belum mampu untuk menyelesaikannya. Kurang lebih 72.944 desa di seluruh Indonesia masih berada dalam kondisi yang memprihatinkan, masalah kesenjangan sosial, pembangunan yang tidak merata, kesejahteraan, kemiskinan dan supermasi hukum menjadi pekerjaan rumah pemerintah dari masa ke masa. (sumber www.kemendagri.go.id)

Sebelum undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 diterbitkan, pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang desa yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang diturunkan dari undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Tetapi, regulasi ini belum mampu menjawab pertanyaan tentang hakekat, makna, visi, dan kedudukan desa meskipun frasa “kesatuan masyarakat hukum” dan adat melekat pada definisi desa, serta mengedepankan asas keragaman, tetapi cita rasa “pemerintahan desa” yang diwariskan oleh UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa masih sangat dominan.

Lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan mampu menjadi solusi terbaik dalam menjawab semua persoalan yang dialami oleh masyarakat desa mulai dari sosial, budaya, dan ekonomi yang menjadi kegelisahan masyarakat, bangsa dan negara selama ini. Selain itu, undang-undang desa yang baru ini dapat memberikan harapan baru guna meningkatkan peran aparat pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan dan kemasyarakatan. Yang tak kalah pentingnya, undang-undang desa tersebut akan memperkuat desa sebagai entitas masyarakat yang mandiri.

Secara tersurat, undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ini mengakui adanya otonomi desa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang itu juga memberikan kewenangan yang cukup besar bagi kepala desa dalam melaksanakan tugas sebagai kepala pemerintahan desa.

Kewenangan-kewenangan Kepala Desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (2) adalah:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 4. Menetapkan Peraturan Desa;
 5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dan

15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bertujuan pula untuk memperbaiki kedudukan dan peranan desa atau yang disebut dengan nama lain yang terpisah dari jenjang pemerintahan, namun diakui dalam sistem pemerintahan daerah dan pemerintahan nasional sebagai masyarakat yang dihormati, mempunyai hak asal usul dan otonomi asli, serta adat istiadat setempat. Adanya UU desa yang baru ini memberikan peluang yang cukup besar terhadap otonomi masyarakat desa. Otonomi masyarakat desa sangat menekankan pada partisipasi masyarakat baik dalam pembuatan keputusan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Otonomi masyarakat merupakan kemampuan masyarakat yang benar-benar tumbuh dari masyarakat, terbentuk secara tradisional dan bersumber dari hukum adat.

Perwujudan otonomi desa merupakan proses peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi menuju pada kehidupan masyarakat yang diatur dan digerakkan oleh masyarakat sendiri dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Otonomi desa dicirikan dengan keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam membantu pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di desa.

Salah satu faktor penting dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan suatu desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Karena APBDes sangat penting dalam menjalankan pembangunan, maka penyusunannya harus melalui proses-proses atau tahap-tahap yang teratur dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Penyusunan APBDes harus dilakukan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Pasal 2 Permendagri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak tahapan-tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Penyusunan APBDes sangat penting dilakukan untuk mencerminkan perencanaan strategis desa yang disesuaikan berdasarkan visi, misi dan program desa yang telah dirancang secara partisipatif. Penyusunan APBDes juga penting dilakukan untuk menjadi indikator kemampuan ekonomi desa dalam berotonomi. Dengan penyusunan APBDes dapat mengungkapkan sumber-sumber pendapatan desa yang belum digali. Selain itu, dengan penyusunan APBDes dapat dihapuskan paradigma lama yang selalu dipertahankan oleh pemerintah desa. Di sini pemerintah

desa mengesampingkan aspirasi masyarakat bahkan BPD, seolah-olah mencari dan mengalokasikan anggaran adalah hak dan bakatnya pemerintah desa. Akibatnya, APBDesa tidak disusun secara partisipatif dan alokasi anggaran juga bias antara kepentingan pemerintah desa dengan kepentingan masyarakat.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155) sebagai berikut: pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses periapan dan perencanaanya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; ketiga bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Kajian penelitian ini diarahkan pada partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes di era otonomi desa sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Bomari, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Perencanaan pembangunan desa yang baik dilakukan oleh masyarakat desa sendiri, karena masyarakat yang tahu masalah yang dihadapinya, potensi yang ada di wilayahnya dan mereka yang tahu yang harus dilakukannya. Paling tidak perencanaan pembangunan desa termuat dalam dokumen yang disusun secara partisipatif dalam Rencana Jangka Panjang Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Berdasarkan

Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, penyusunan APBDes tidak bisa terlepas dari RKPDes, Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan partisipasi masyarakat dengan semangat gotong royong. RKPDes dan APBDes merupakan dokumen dan informasi publik. Pemerintah desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat.

Penyusunan APBDes dibentuk dalam sebuah tim dimana tim tersebut terdiri dari perangkat desa, pimpinan lembaga kemasyarakatan desa dan ketua sekretaris desa. Peran masyarakat dalam penyusunan ini ialah mengumpulkan kepentingan yang berbeda-beda, memilih preferensi (prioritas) program dan kegiatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perdes APBDes dan terlibat dalam penyusunan RKA (sesuai tema kegiatan).

Besaran anggaran dana desa (bersumber dari pusat) yang diterima desa Bomari ialah sebesar Rp.778.346.000 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa Bomari. Sedangkan, alokasi dana desa (bersumber dari daerah) yang diterima sebesar Rp.370.140.925.

Masalah yang terjadi di Desa Bomari adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes. Sebagian besar masyarakat Desa Bomari tidak memahami rencana dan kebijakan anggaran dalam APBDes. Masyarakat Desa Bomari pada umumnya hanya mewakilkan dirinya kepada tokoh-

tokoh masyarakat desa untuk menghadiri musyawarah dan pertemuan tentang pembahasan APBDes.

Disini diperlukan upaya untuk meyakinkan masyarakat tentang partisipasi dalam pembangunan desa melalui penyusunan APBDesa, yaitu adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya. Keadaan seperti ini akan merubah sikap serta tindakan masyarakat yang selanjutnya menjadi dukungan untuk berpartisipasi. Hal ini menunjukkan betapa besar peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat demi tercapainya program-program yang telah direncanakan secara maksimal. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDesa, selain perhatian diharapkan pada aspek keadilan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasil, hendaknya pembangunan juga berorientasi pada kepentingan masyarakat yang betul-betul sesuai dengan yang di butuhkan dan dirasakan oleh mereka.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengambil judul penelitian **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBEDes) DI DESA BOMARI, KECAMATAN BAJAWA, KABUPATEN NGADA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti mengambil rumusan masalah penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bomari, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bomari, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Bomari.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bomari.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis dan pembaca khususnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.

2. Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan keuangan desa lewat APBDes.